



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Cipta Karya Gg. Gajus Blok E No.10 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama IslamIslam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Seroja No.36 RT.03 RW. 05 Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat didepan sidang;

DUDUK PERKARA

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut pekaranya Register Nomor 1742/Pdt.G/2015/PA.Pbr;
- Bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban baik secar lisan maupun tertulis maka menurut majelis hakim permohonan tersebut dapat diterima;
- Bahwa terhadap permohonan Penggugat secara lisan tersebut majelis hakim dapat mengabulkannya;

Halaman 1 dari 3 **Penetapan No.1742/Pdt.G/2015/PA Pbr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 1742/Pdt.G/2015/PA.Pbr ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H., Drs. H. Zainy Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Liza Fajriati Htb, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 2 dari 3 **Penetapan No.1742/Pdt.G/2015/PA Pbr**



Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Zainy Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Htb, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	241.000,-